

ABSTRAK

whitening injection merupakan salah satu layanan tindakan dalam memutihkan kulit seperti yang dilakukan oleh salon kecantikan. Tetapi dalam pelaksanaan pelayanan ini tidak sesuai dengan kewenangan tukang salon kecantikan sehingga tidak terlepas dari resiko kegagalan memutihkan kulit. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab tindakan *whitening injection* merupakan suatu tindakan medis dan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kewenangan berkaitan dengan itu. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan aspek pidana tindakan pemutihan kulit dengan penggunaan *whitening injection* di salon kecantikan. Metode dalam penulisan ini ialah menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dengan bahan pustaka dan dapat menelaah undang-undang yang berlaku, khususnya dalam tindakan bidang ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa tindakan *whitening injection* di salon kecantikan dapat ditinjau dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, undang-undang nomor 36 tahun 2014 tenaga kesehatan, undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Adapun Dari ketiga Undang-undang tersebut pada kasus ini lebih memenuhi unsur-unsur pasal 64 undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.

Oleh karena itu, tukang salon kecantikan dapat menerima sanksi yang telah diberikan undang-undang dalam bidang terkait.

Kata kunci : Aspek Pidana, *Whitening Injection*, Salon kecantikan

ABSTRACT

Whitening injection is one of the services in the action of whitening skin as done by a beauty salon. But in the implementation of this service is not in accordance with the authority of a beauty salon worker so that it is inseparable from the risk of failure to leave the skin. This is interesting to study because whitening injection is a medical action and can only be done by someone who already has the authority in connection with it. Therefore, this study was conducted to describe the criminal aspects of the act of skin whitening by using whitening injection in a beauty salon. The method in this paper is to use a normative juridical approach method, which is a study conducted by examining library materials and reviewing the law applicable law, especially in the actions of this field. The results of this study indicate that the action of whitening injection at the beauty saloon can be reviewed by Law Number. 36 of 2009 concerning health, Law number 36 of 2014 health workers, Law number 29 of 2004 concerning the practice of medicine. As for the three laws mentioned in this case, the elements of article 64 of Law Number 36 of 2014 concerning health workers are more

Therefore, beauty salon workers can accept sanctions that have been given by law in related fields.

Keywords : Criminal Aspect, Whitening injection, beauty salon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I.....	- 1 -
PENDAHULUAN.....	- 1 -
1.1 Latar Belakang.....	- 1 -
1.2 Rumusan Masalah	- 7 -
1.3 Tujuan Penelitian	- 7 -
1.4 Manfaat Penelitian.....	- 7 -
1.5 Keaslian	- 8 -
1.6 Teknik Pengumpulan Bahan.....	- 11 -
1.8 Metode Analisa Bahan Hukum.....	- 13 -
BAB II.....	- 14 -
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, SALON KECANTIKAN SERTA <i>WHITENING INJECTION</i>	- 14 -
2.1 Tinjauan umum Mengenai Tindak Pidana	- 14 -
2.2 Tinjauan Salon Dan Peraturan Yang Terkait Dengan Salon Kecantikan	- 25 -
2.3 Tinjauan Umum Tentang Suntik Pemutih (<i>Whitening Injection</i>)	- 29 -
BAB III.....	- 35 -
ASPEK PIDANA TINDAKAN PERBUATAN MEMUTIHKAN KULIT DENGAN PENGUNAAN <i>WHITENING INJECTION</i> DI SALON KECANTIKAN	- 35 -
3.1 Tindak Pidana Dalam Tindakan Perbuatan Memutihkan Kulit Dengan Whitening Injection Oleh Salon Kecantikan	- 35 -

3.1.1	Tindak pidana Menggunakan Whitening Injection Oleh Salon Kecantikan Ditinjau Dari Undang-Undang Kesehatan	35 -
3.1.2	Tindak pidana Atas Tindakan Perbuatan Memutihkan Kulit Dengan Penggunaan Whitening Injection Di Tinjau Dari Undang Tenaga Kesehatan.	38 -
3.1.3	Tindak Pidana Atas Tindakan Perbuatan Memutihkan Kulit Dengan Penggunaan Whitening Injection Di Tinjau Dari Undang-Undang praktik Kedokteran	49 -
3.2	Pertanggungjaawaban Pidana Atas Tindakan Perbuatan Pemutihan Kulit Dengan Penggunaan Whitening Injection Di Salon Kecantikan	51 -
3.2.1	Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Memutihkan Kulit Dengan Menggunakan <i>Whitening Injection</i> Di Salon Kecantikan Di Tinjau Dari undang-undang Tenaga Kesehatan.....	53 -
3.2.2	Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Memutihkan Kulit Dengan Menggunakan <i>Whitening Injection</i> Di Salon Kecantikan Di Tinjau Dari Undang-undang Kesehatan.....	59 -
3.2.3	Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Memutihkan Kulit Dengan Menggunakan Whitening Injection Di Salon Kecantikan Di Tinjau Dari Undang-undang Praktik Kedokteran.....	63 -
3.3	Sanksi Pidana Dalam Tindakan Perbuatan Pemutihdaftaran Kulit dengan Penggunaan <i>Whitening Injection</i> di Salon Kecantikan.....	69 -
BAB IV		73 -
PENUTUP		73 -
4.1	KESIMPULAN.....	73 -
4.2	SARAN	73 -
DAFTAR PUSTAKA		75 -
BIODATA PENULIS		77 -

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya	1
---	---